

STRATEGI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) KOTA MALANG DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Oleh: Esty Kusuma Anggraini

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang

email: estykusumaa@gmail.com

Abstrak

Pemerintah pusat memiliki Program *Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI)* di tahun 2012 yang bergerak dalam bidang Sanitasi yaitu stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan peningkatan pengolahan air limbah dalam bentuk pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal. Diantara beberapa lokasi yang menerima program tersebut dalam bentuk pembangunan IPAL Komunal yaitu Kelurahan Madyopuro dan Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang, namun program ini dirasa kurang maksimal. Oleh karenanya, dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai sejauh mana implementasi Peraturan Walikota Kota Malang No. 27 Tahun 2016 terkait tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bidang Air Minum dan Air Limbah, partisipasi masyarakat Kelurahan Madyopuro dan Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang dalam pengelolaan IPAL, kendala tidak maksimalnya pengelolaan limbah cair dan strategi kedepan dalam upaya pengelolaan air limbah domestik.

Kata Kunci: pemerintah, DPUPR, IPAL komunal

Abstract

The central government has Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) program in 2012 engaged in the sanitation sector, that stop open defecation and increasing wastewater management with the construction of IPAL Communal. Some of the locations that were given by that program in the construction of IPAL Communal, that are Madyopuro Urban Village and Lesanpuro Urban Village, Kedungkandang Sub-District. However, this program is not working optimal. Therefore, in this research will explain: 1) To what extent is implementation of policy regulate the main point of task and function Public Works and Spatial Planning Departement (DPUPR) 2) Society participation in the management of IPAL in the Madyopuro Urban Village and Lesanpuro Urban Village, Kedungkandang Sub-District 3) To know the obstacles that cased the improper liquid waste management and future strategies to manage domestic wastewater.

Keyword: Government, Public Works and Spatial Planning Departement, IPAL Communal

PENDAHULUAN

Pada zaman modern ini masalah lingkungan semakin lama semakin besar, merata, dan serius. Pada mulanya, masalah lingkungan merupakan masalah alami dimana perkara tersebut terjadi sebagai bagian dari proses natural. Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat relevan secara variabel bagi masalah-masalah lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti dengan peningkatan masalah lingkungan yakni masalah sampah, limbah domestik, permukiman

padat dan lain-lain sudah menjadi permasalahan klasik dimana-mana termasuk Kota Malang yang mana menurut Badan Pusat Statistik Kota Malang jumlah penduduk Kota Malang Tahun 2018 total berjumlah 866.118 jiwa, yakni meningkat sebanyak 4.704 jiwa dari tahun sebelumnya.¹

Dari beberapa unsur permasalahan yang disebutkan di atas, air limbah merupakan unsur yang paling kompleks,² nyata tersamping dan tidak tersentuh untuk menjadi permasalahan yang diprioritaskan oleh banyak perhatian publik maupun pemerintah. Bukan berarti tidak tersentuh sama sekali, tetapi pengelolaan air limbah domestik yang belum maksimal akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan juga tingkat kesehatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk.

Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang kemudian disebut dengan Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2017, dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa pengertian dari air limbah domestik itu sendiri adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Secara umum air limbah rumah tangga dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok yaitu *grey water* dan *black water*. *Grey water*, adalah air limbah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari berupa air limbah non-kakus tanpa feses dan urin seperti air cucian yang berasal dari dapur, *laundry*, kamar mandi, dan lain-lain. Sedangkan *black water* adalah air limbah yang berasal dari pembilasan bilasan toilet dan urin dengan pembilasan/penyiraman yang dimana apabila dibandingkan dengan *grey water*, *black water* lebih tercemar.

Pertimbangan Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan sanitasi, diperlukan pengelolaan air limbah domestik yang lengkap dan berkelanjutan dengan melibatkan peran serta masyarakat; b. bahwa kondisi pengelolaan air limbah domestik belum maksimal sehingga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan. Disebutkan dalam pertimbangan huruf (b) Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2017 tentang kondisi pengelolaan air limbah domestik yang belum maksimal yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.³

Dalam penjelasan umum Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2017 tersebut disebutkan bahwa air limbah domestik di Kota Malang belum seluruhnya dapat tertangani, karena masih dijumpai adanya BABS (Buang Air Besar Sembarangan), pembuangan air limbah domestik langsung ke sungai sehingga sungai tercemari dengan limbah domestik serta permasalahan indikasi kebocoran *septic tank* yang dapat mencemari air tanah sebagai

¹ Badan Pusat Statistik Kota Malang, "Proyeksi Penduduk 2010-2020 (Perempuan + Laki-laki)" diakses dari <https://malangkota.bps.go.id/dynamictable/2018/09/03/3/html> pada tanggal 3 Oktober 2018.

²Soeparman. *Pembuangan Tinja dan Limbah Cair: Suatu Pengantar*,(Jakarta; EGC, 2001), hal. 5.

³Gatot P.R.M Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 3

sumber air bersih sebagian besar penduduk Kota Malang, sehingga terjadi pelanggaran terhadap baku mutu/pencemaran lingkungan.

Telah disebutkan pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dalam Pasal 1 Angka 2 bahwa yang dimaksud baku mutu air limbah domestik merupakan batas ukur atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) kota Malang melalui Bidang Air Minum dan Air Limbah (AMAL) gencar melakukan sosialisasi di beberapa kecamatan tentang perlunya pengadaan IPAL komunal di setiap kelurahan guna menjaring dan merubah mindset warga Kota Malang yang selama ini membuang air limbah langsung ke sungai yang berakibat bisa merusak dan mencemari lingkungan, pihak DPUPUR sudah melakukan sosialisasi sanitasi dan air limbah domestik di Kecamatan Lowokwaru, Sukun, dan Klojen, kemudian selanjutnya akan disosialisasikan ke Kecamatan Kedungkandang dan Blimbing untuk memberikan pemahaman pengelolaan air limbah domestik.⁴ Menurut Kepala Bidang Air Minum dan Air Limbah, Didik Soepomo, DPUPR Kota Malang, bahwa pembangunan IPAL komunal di Kota Malang sudah terbangun 93 unit, yang dimana dia menargetkan program 100-0-100 di Kota Malang terkait air limbah, kawasan kumuh dan bersih tahun 2019 bakal rampung.⁵

Berdasarkan berita yang disebutkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan judul Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan metode empiris yakni yang mengacu pada Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan air limbah domestik di Kelurahan Madyopuro dan Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Malang.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris⁶ dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian ini bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat atau instansi sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan materi yang dibahas Data tersebut dapat diperoleh langsung dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi..

Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang berfokus pada Kelurahan Madyopuro, dan Kelurahan Lesanpuro. Peneliti memilih lokasi

⁴ DPUPR Kota Malang, "DPUPR: Pengelolaan Air Limbah Domestik Masih Rendah, DPUPR Perlu Bangun IPAL Komunal", dari <https://dpupr.malangkota.go.id/pengelolaan-air-limbah-domestik-masih-rendah-dpupr-perlu-bangun-ipal-komunal/> , diakses 6 Desember 2018.

⁵ *Ibid.*

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 3,

ini dikarenakan peneliti menemukan informasi bahwa adanya pencemaran lingkungan karena minimnya instalasi pengelolaan limbah cair domestik dan kesadaran akan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah domestik.

Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara langsung karena metode tersebut dianggap paling efektif untuk mendapatkan data primer, hal ini dikarenakan interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada maupun pendapat dari responden, dan mungkin saran dari responden. Wawancara langsung dalam melakukan tugas pengumpulan dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana pertanyaan telah disusun secara sistematis, jelas dan terarah. Pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung kepada kepala Bidang Air Minum dan Air Limbah DPUPR Kota Malang, wawancara langsung kepada kepala RT/RW setempat, dan wawancara langsung kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) setempat.

Selanjutnya setelah dilakukan pengumpulan data, dilakukan juga dokumentasi berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis dapat berupa dokumen resmi, buku, arsip, majalah, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data, yakni melakukan pemilihan dan validitas data, selanjutnya melakukan analisis data terhadap data yang akurat dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menguraikan penjelasan peraturan dan kebijakan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan realita yang ada di masyarakat.

PEMBAHASAN

Kendala Tugas dan Fungsi DPUPR

Terkait peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2017, namun Perda Kota Malang ini belum dapat diimplementasikan oleh bidang Air Minum dan Air Limbah, hal ini dikarenakan karena belum ada Peraturan Walikota yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik di Kota Malang, hal ini telah didukung oleh wawancara sebagai berikut:

Kalau belum ada Peraturan Walikotanya, maka implementasinya juga belum ada, karena yang lebih detailnya itu di peraturan walikota. Kita tindakannya mengenai perda kota malang nomor 2 tahun 2017 juga belum ada, Cuma sosialisas aja, jadi masyarakatnya kalau peraturan walikotanya sudah ada, masyarakatnya sudah siap gitu. Kalau sekarang karena peraturan walikotanya belum ada dan Perda tersebut belum bisa diimplemantasikan ya tidak ada sanksi bagi pelanggar pengelolaan air limbah domestik. Dengan adanya Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2017, maka segala jenis pengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui saluran air limbah terpusat maupun saluran air limbah setempat yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat diatur dengan baik.⁷

Peran DPUPR saat ini dalam bidang pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Kedungkandang masih berfokus di wilayah kelurahan Kotalama tepatnya di RW 10 dan Kelurahan Polehan RW 3, dikarenakan kotalama dari hasil monev tahunan masuk prioritas pendampingan kelembagaan dan infrastruktur terkait sanitasi layak. Untuk tahun 2018 hasil

⁷ Wawancara/Kepala Bidang Air Minum dan Air Limbah Yuli Lestari/DPUPR Kota Malang /14 Desember 2018/13.30 WIB

monev ada 5 kelurahan yang menjadi prioritas pendampingan, kelembagaan dan infrastruktur yaitu Kelurahan Blimbing RW 9, Kelurahan Kotalama RW 10, Kelurahan Sukun RW 2, Kelurahan Pandanwangi RW 3, Kelurahan Polehan RW 4. Untuk Program USRI yang dilaksanakan tahun 2012 oleh BKBPM program tersebut dirasa kurang maksimal, namun sekarang program tersebut telah diganti ke program IUWASH PLUS kami bekerjasama dengan organisasi IUWASH yang bergerak di bidang air limbah domestik. Peran kita dalam program tersebut melakukan monev setiap tahun sekali dengan menerjunkan Tim Fasilitator Lapangan (TFL) ke lokasi, melakukan pendampingan kelembagaan setahun sekali yang mengacu pada hasil monev dan pendampingan infrastruktur. Terkait pembangunan IPAL kami sudah memenuhi ketentuan AMDAL.⁸

DPUPR dalam tugas dan fungsi terkait pengelolaan air limbah domestik dirasa sudah optimal yaitu telah mengimplementasikan Peraturan Walikota Malang No.27 Tahun 2016 Pasal 20 Ayat 2 Tahun 2016 dalam hal menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Air Minum dan Air Limbah, koordinasi program di bidang Air Minum dan Air Limbah, pengendalian dan pemantauan kegiatan di bidang Air Minum dan Air Limbah, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di bidang Air Minum dan Air Limbah, seperti melakukan monitoring setiap tahunnya dengan mengirim Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) ke tiap-tiap kelurahan, dari hasil monev tersebut DPUPR memprioritaskan wilayah yang dirasa masuk dalam kriteria zona merah yang perlu pendampingan. Didalam monev meliputi penilaian infrastruktur IPAL, manajemen dan kinerja KSM, dan pemeliharaan IPAL Komunal. Namun untuk sanksi terkait pelanggaran pengelolaan air limbah domestik belum dapat diimplementasikan dikarenakan Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2017 belum mempunyai Peraturan Walikota terkait pengelolaan limbah domestik.

Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kelurahan Madyopuro

Dalam pengelolaan air limbah domestik di Kelurahan Madyopuro, IPAL sudah berfungsi dengan baik, pembuangan akhir IPAL juga sudah tepat sasaran menuju sungai Amprong sehingga tidak ada keluhan dari warga terkait IPAL. Selain itu terdapat elemen penting yang menjadi faktor pendukung pembangunan sarana sanitasi dalam rangka pengelolaan air limbah domestik yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kegiatan yang akan dilakukan KSM tersebut berupa kegiatan konstruksi, pelatihan, operasi dan pemeliharaan yang didampingi oleh Tim Fasilitator Lapangan (TFL) guna menciptakan KSM yang mandiri di masa depan.

Dalam hal ini, warga RW 03 Kelurahan Madyopuro telah membentuk struktur pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat terkait pembangunan sarana sanitasi yang bernama KSM SANITASI RW 03 yang diketuai oleh bapak Suhardjo pada tahun 2012 guna bergabung dalam program *Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI)* yang mana program tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pronangkis untuk mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan yang telah berjalan dan terlaksana di masyarakat.

Kegiatan manajemen pengelolaan air limbah domestik juga telah dilaksanakan meliputi beberapa penilaian indikator sebagai acuan seperti pemeliharaan, pengawasan, dan

⁸ Wawancara/Staff Bidang Air Minum dan Air Limbah Eka Prasetya/DPUPR Kota Malang /28 Desember 2018/11.15 WIB

pengendalian IPAL Komunal. Untuk pemeliharaan IPAL Komunal di Kelurahan Madyopuro sudah terlaksana dengan baik dengan adanya iuran warga yang dikumpulkan setiap satu bulan sekali sebesar Rp 5.000,- per kartu keluarga, hal ini sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh KSM Sanitasi RW 03 Pasal 5 yaitu tentang iuran pembangunan, iuran pengoperasian, dan perawatan . Dari dana tersebut di alokasikan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pengurusan tangki IPAL setiap tahun, perbaikan saluran pembuangan rumah menuju IPAL jika terjadi kerusakan, dan pemamasukan sebagai kas KSM RW 03.

Namun dalam implementasi kebijakan yang dibuat oleh KSM SANITASI RW 03 ada beberapa hambatan yang dikeluhkan baik oleh warga sekitar maupun pengurus KSM, yaitu keluhan tentang bau yang ditimbulkan ketika pengurusan IPAL, kerusakan saluran IPAL yang diakibatkan karena warga tidak mematuhi aturan penggunaan IPAL dengan benar, dan kurangnya monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini yang dimaksud pemerintah sendiri adalah BKBPM untuk program USRI, dan DPUPR untuk program IUWASH PLUS saat ini. Hal ini dibenarkan dalam wawancara sebagai berikut:

Keluhan masyarakat terjadi saat pengurusan yang dilakukan setahun sekali yaitu pada timbulnya bau yang tidak enak walau hanya disekitar bangunan IPAL ini saja, tidak sampai ke rumah warga. Kemarin sempat terjadi kebuntuan saluran dari rumah warga menuju IPAL, hal ini terjadi karena adanya penyumbatan pasir pada saluran yang disebabkan oleh penggunaan IPAL yang tidak benar oleh warga.⁹

Tentang monitoring dari pemerintah sendiri sekarang menurut saya kurang. Terakhir tentang pengujian lab untuk diukur baku mutu air IPAL dilakukan Dinas Lingkungan Hidup kurang lebih di tahun 2014, sedangkan untuk pelatihan dan pendampingan terakhir di tahun 2015 oleh Pemerintah Kota Malang yang bekerjasama dengan IUWASH tidak berlanjut hingga saat ini. Karena saya merasa warga tidak bisa dilepaskan begitu saja untuk pengelolaan IPAL Komunal ini, menurut saya pemerintah harus tetap memonitoring kami dan member sosialisasi terkait pengelolaan air limbah domestik.¹⁰

Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kelurahan Lesanpuro

Dalam pengelolaan air limbah domestik di Kelurahan Lesanpuro, terdapat elemen penting yang menjadi faktor pendukung pembangunan sarana sanitasi dalam rangka pengelolaan air limbah domestik yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kegiatan yang akan dilakukan KSM tersebut berupa kegiatan kontruksi, pelatihan, operasi dan pemeliharaan yang didampingi oleh Tim Fasilitator Lapangan (TFL) guna menciptakan KSM yang mandiri di masa depan. Namun dalam hal ini sangat disayangkan bahwasannya RW 09 Kelurahan Lesanpuro tidak memiliki KSM yang mengelola IPAL Komunal yang sudah dibangun oleh pemerintah.

Menurut wawancara dengan Ketua RT 05 RW 09 Kelurahan Lesanpuro Bapak Buari tanggal 23 Desember 2018, terdapat banyak sekali faktor-faktor kenapa IPAL Komunal yang sudah dibangun menjadi tidak terurus, berikut uraian hasil wawancara

1. Ketika Pembangunan tidak ada sosialisasi dari pemerintah tentang pengertian IPAL Komunal, apa manfaat dari fasilitas IPAL Komunal. Jadi pemerintah hanya memberikan dana ke kelurahan lalu dibangun lah IPAL Komunal tersebut.

⁹ Wawancara/Ketua KSM SANITASI RW 03 Madyopuro/23 Desember 2018/10.15 WIB

¹⁰ Wawancara/Mantan Ketua KSM SANITASI RW 03 Madyopuro/24 Desember 2018/16.03 WIB

2. Saat bangunan IPAL Komunal sudah dibangun, tidak adanya lembaga masyarakat atau kelompok masyarakat yang mengurus dan mengelola IPAL Komunal, karena tidak ada pembinaan serta pendampingan dari pemerintah.
3. Pembangunan IPAL Komunal tidak optimal, sehingga banyak warga yang protes karena pembuangan IPAL Komunal yang seharusnya dibuang ke sungai malah dibuang ke tanah milik warga yang menimbulkan bau yang menyengat dan tanah yang digunakana sebagai tempat pembuangan akhir IPAL yang nantinya akan digunakan sebagai tanah makam warga sekitar hal ini dapat menjadi pemicu pencemaran tanah.
4. Saat pembangunan IPAL Komunal tersebut awalnya banyak warga sekitar yang menyetujui pembangunan tersebut, walaupun warga sekitar masih awam akan pengetahuan dan manfaat IPAL Komunal namun yang mereka tahu hanyalah manfaat bangunan tersebut sebatas untuk membuang tinja, dan air bekas cucian tanpa mengetahui tujuan dari pembangunan tersebut.

Hingga saat ini (Tahun 2018) IPAL Komunal tersebut belum juga ditindak lanjuti oleh pemerintah, walaupun pak Buari pernah dipanggil Kelurahan untuk menanyakan perihal keberlanjutan IPAL Komunal yang dimana Kelurahan menawarkan untuk memperbaiki IPAL Komunal tersebut namun bapak Buari selaku perwakilan dari RW 09 menyatakan bahwasannya warga enggan karena warga sudah tidak percaya lagi akan pembangunan proyek tersebut, kecuali jika pemerintah mau memperbaiki IPAL Komunal beserta saluran warga yang sudah ditutup menuju IPAL Komunal diperbaiki oleh Pemerintah tanpa adanya pemungutan biaya. Warga mengancam, apabila pemerintah enggan memperbaiki IPAL Komunal beserta saluran perpipaan dari rumah warga ke IPAL Komunal tersebut maka warga akan menutup saluran IPAL Komunal secara permanen.

Pemeliharaan IPAL Komunal di Kelurahan Lesanpuro terbilang gagal karena tidak adanya kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang menjadi kelompok pengurus dan keberlanjutan dari fasilitas IPAL Komunal ini. Selain tidak adanya kelompok pengurusnya, pengetahuan IPAL yang juga masih kurang membuat masyarakat menjadi tidak peduli dengan kondisi IPAL yang sudah mangkrak. Tidak adanya usulan secara formal dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mengenai tindak lanjut dari IPAL Komunal semakin membuat fasilitas IPAL semakin buruk dan tidak terurus.

PENUTUP

Kendala yang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang dan masyarakat dalam upaya pengelolaan air limbah domestik di Kelurahan Madyopuro dan Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang adalah DPUPR tidak dapat melakukan pendampingan kelembagaan dan infrastruktur terkait sanitasi layak setiap saat, sehingga DPUPR hanya bisa mengirimkan TFL dan monitoring setiap setahun sekali. Selain itu, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan terkait dampak yang ditimbulkan akibat pembuangan air limbah sembarangan dan strategi kedepan dalam upaya pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yakni dengan segeranya dikeluarkan Peraturan Walikota Malang terkait Pengelolaan Air Libah Domestik yang merupakan unsur pendukung agar segera diimplementasikan Peraturan Daerah Kota Malang No.2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia Press.
- Soeparman. 2001, *Pembuangan Tinja dan Limbah Cair: Suatu Pengantar*, Jakarta; EGC.
- Gatot P.R.M Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung; Alumni.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Malang.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Walikota Malang No. 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Malang.

Internet

- Badan Pusat Statistik Kota Malang, “Proyeksi Penduduk 2010-2020 (Perempuan + Laki-laki)” diakses dari <https://malangkota.bps.go.id/dynamictable/2018/09/03/3/.html> pada tanggal 3 Oktober 2018.
- DPUPR Kota Malang, “DPUPR: Pengelolaan Air Limbah Domestik Masih Rendah, DPUPR Perlu Bangun IPAL Komunal”, dari <https://dpupr.malangkota.go.id/pengelolaan-air-limbah-domestik-masih-rendah-dpupr-perlu-bangun-ipal-komunal/>, diakses 6 Desember 2018.